



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/00709 /03/2020/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan dengan hormat menyampaikan pemberitahuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kantor Imigrasi seluruh Indonesia dan kebijakan mengenai Perpanjangan Izin tinggal Keadaan Terpaksa, sebagai berikut:

1. Bagi Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia **setelah tanggal 5 Februari 2020**, tidak perlu mengajukan permohonan izin tinggal keadaan terpaksa untuk memperpanjang masa tinggal akibat pembatasan perjalanan dan/atau pembatalan penerbangan. Izin tinggal yang telah melewati batas waktu (*overstay*) akan diberikan biaya beban dengan **tarif Rp 0,00 (nol rupiah)**. Ketentuan dimaksud diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 6 huruf b tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
2. Orang Asing yang memerlukan pelayanan keimigrasian dipersilakan untuk menghubungi *Helpdesk* Kantor Imigrasi terdekat dengan mengakses laman Imigrasi di masing-masing daerah.

Kementerian Luar Negeri lebih lanjut menyampaikan agar seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dapat menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh warga negaranya yang sedang berada di Indonesia agar tetap tenang dan menghindari kehadirannya pada Kantor Imigrasi seluruh Indonesia, dan mematuhi protokol kesehatan setempat guna mencegah penyebaran wabah COVID-19.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 24 Maret 2020

Seluruh Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional
Indonesia





KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Unofficial translation

No. D/00709 /03/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, and has the honor to convey a notification from Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Right regarding Limited Operational of Immigration Services in order to prevent the further outbreak of COVID-19 in the Immigration Office throughout Indonesia and policy regarding the Extension of Emergency Stay Permit, as follows:

1. For foreigners who arrived in Indonesia **after February 5, 2020**, no longer required to apply for an emergency/force majeure stay permit for an extended stay in Indonesia impacted by travel restrictions and/or flight cancellation that causing involuntarily extended of stay in Indonesia (*overstay*). The Immigration Office shall waive all overstaying penalties to all foreigners/ **to be nullified to Rp 0.00 (zero rupiah)**. It is stipulated through the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2019 Article 5 paragraph 6 letter b concerning Types and Rates of Non-Tax State Revenues within the Ministry of Law and Human Rights.
2. The foreigners who need immigration services are welcome to contact the nearest Immigration Office *Helpdesk* by accessing the Immigration website in each area/province.

The Ministry further asked the assistance of all Foreign Missions and International Organizations to convey this information to all of their citizens who are currently staying in Indonesia, to remain calm and avoid being present at any Immigration Offices, and follow the local health authorities protocol, in order to further prevent outbreaks of COVID-19.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, **24** March 2020

**All Foreign Missions
and International Organization
Indonesia**